



## **PENETAPAN**

Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Gin

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

**DEWA GEDE ARI WICAKSONO**, Laki-laki, lahir di Gianyar, 12 Januari 1992, agama Hindu, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Pacung, Desa Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **ANAK AGUNG MADE PUTRA WIRAWAN, S.H, Advokat**, yang berkantor di Jalan Patih Jelantik No. 18 Gianyar – Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 7 Oktober 2019, Reg. No : 398/2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

#### **PENGADILAN NEGERI Tersebut ;**

##### **Telah membaca :**

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Gin tertanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- ❖ Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Gin tertanggal 10 Oktober 2019 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini ;
- ❖ Permohonan Pemohon tertanggal 9 Oktober 2019 ;

##### **Telah meneliti dan mempelajari :**

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 10 Oktober 2019, dengan Register Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Gin, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon an. DEWA PUTU ARIANA (Almarhum) dan SUTINI (Almarhum) telah menikah secara Adat/Agama Hindu yang dilaksanakan di Br. Pacung, ds. Pejeng Kelod pada tanggal 23 September 1983 yang dipuput oleh pemuka agama hindu bernama Ida Pedanda Ketut Agra dimana DEWA PUTU ARIANA berkedudukan sebagai Purusa, berdasarkan surat keterangan kawin No. 140/492/X/Pkl/2019 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Pejeng Kelod tanggal 4 Oktober 2019.
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yaitu :
  1. Anak Pertama bernama DEWA AYU SISKAWATI, Perempuan, lahir di Petemon Pejeng Kelod tanggal 5 Oktober 1984 sesuai kutipan akte kelahiran Nomor : 3482/DSP/2005 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar tanggal 31 Oktober 2005.
  2. Anak Kedua bernama DEWA AYU YUSTIANI, perempuan, lahir di Jepara tanggal 3 Juni 2086 sesuai kutipan akte kelahiran Nomor : 9183/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar tanggal 31 Oktober 2005.
  3. Anak Ketiga bernama DEWA GEDE ARI WICAKSONO, laki-laki, lahir di Petemon tanggal 12 Januaari 1992 sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor : 9145/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar tanggal 31 Oktober 2005.
  4. Anak Keempat bernama DEWA AYU ERIKA RISKI, perempuan, lahir di Petemon tanggal 23 Juli 1997 sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor : 9144/IST/2005 yang dikelurkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar tanggal 31 Oktober 2005
  5. Anak Kelima bernama DEWA GEDE PRABU NINDYA, laki-laki, lahir di Gianyar tanggal 9 April 2010 ( usia 9 tahun) sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor : 5104-LT-01122015-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 7 Desember 2015.
3. Bahwa untuk saat ini kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia.

Hal 2 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ayah Pemohon an. DEWA PUTU ARIANA meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2016 sesuai dengan kutipan akte kematian nomor : 5104-KM-08022018-0024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 12 Februari 2018.

5. Bahwa Ibu Pemohon an. SUTINI meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2019 sesuai dengan kutipan akte kematian nomor : 5104-KM-21082019-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 21 Agustus 2019.

6. Bahwa oleh karena Ibu Kandung Pemohon telah meninggal dunia, almarhum Ibu Kandung Pemohon saat ini meninggalkan Klaim Asuransinya di Asuransi Prudential dimana pihak yang akan menerima manfaat adalah anak laki-lakinya yaitu Pemohon an. DEWA GEDE ARI WICAKSONO dan Adik Pemohon an. DEWA GEDE PRABU NINDYA yang masih dibawah umur.

7. Bahwa untuk melakukan proses keperdataan dalam mengambil penerima manfaat klaim Asuransi almarhum Ibu Pemohon akan diambil oleh Pemohon dan Adik laki-laki Pemohon an. DEWA GEDE PRABU NINDYA sebagai Ahli Waris.

8. Bahwa karena Adik Pemohon masih berusia anak (dibawah 18 tahun) maka dibutuhkan Penetapan Perwalian terhadap Adik Kandung Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri kepada Pemohon agar Pemohon dan Adik Kandung Pemohon DEWA GEDE PRABU NINDYA dapat mengambil hak masing-masing.

9. Bahwa permohonan perwalian dimaksudkan untuk mewakili keperdataan Adik Pemohon an. DEWA GEDE PRABU NINDYA karena Adik Pemohon belum cakap hukum dan belum dewasa untuk melakukan proses penandatanganan dan keperdataan lainnya terkait penerima manfaat Klaim Asuransi sebagai ahli waris yang nantinya dapat diwakili oleh Pemohon.

10. Bahwa dalam pencairan prima manfaat klaim Asuransi almarhum Ibu Pemohon nantinya akan dibagi dua yaitu sebagian untuk Pemohon dan dan sebagian lagi untuk adik Pemohon an. DEWA GEDE PRABU NINDYA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Gianyar mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum hak perwalian terhadap Adik Kandung Pemohon yang bernama DEWA GEDE PRABU NINDYA diberikan kepada Pemohon untuk melakukan proses keperdataannya dalam penerimaan manfaat klaim asuransi almarhum Ibu Pemohon yang selanjutnya dapat diwakili oleh Pemohon terkait administrasi untuk itu ;

Hal 3 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim. ***Ex aequo ex bono***

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon hadir dalam persidangan dan setelah Kuasa Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti surat-surat, berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon Nomor **140/492/X/PKL/2019**, tanggal **4 Oktober 2019**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.1** ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kematian Ayah Pemohon Nomor **5104-KM-08022018-0024**, tanggal **12 Februari 2018**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.2** ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon Nomor **5104-KM-21082019-0012**, tanggal **21 Agustus 2019**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.3** ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon Nomor : **5104041210170003**, tanggal **21 Agustus 2019**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.4** ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. **DEWA GEDE ARI WICAKSONO** Nomor : **9145/IST/2005**, tanggal **31 Oktober 2005**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.5** ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. **DEWA GEDE PRABU NINDYA** Nomor : **5104-LT-01122015-0013**, tanggal **7 Desember 2015**, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti **P.6** ;

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Kuasa Para Pemohon dalam Permohonan ini juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi I : DEWA AYU SISKAWATI ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah kakak kandung dari Pemohon ;

Hal 4 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Gin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan ijin perwalian terhadap adik kandung saksi yang paling kecil atas nama Dewa Gede Prabu Nindya untuk mengurus pencairan klaim polis asuransi milik almarhum ibu saksi ;
- Bahwa kedua orang tua saksi telah meninggal dunia, ayah saksi meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2016, sedangkan ibu saksi telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2019 ;
- Bahwa sejak kedua orang tua saksi meninggal dunia, adik kandung saksi yang paling kecil atas nama Dewa Gede Prabu Nindya tinggal bersama pemohon ;
- Bahwa pemohon yang selama ini merawat dan membiayai adik kandung saksi yang paling kecil atas nama Dewa Gede Prabu Nindya sejak kedua orang tua saksi meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya ;

### **Saksi II : I WAYAN GEDE SANTOSA ;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan ijin perwalian terhadap adik kandung pemohon yang paling kecil atas nama Dewa Gede Prabu Nindya untuk mengurus pencairan klaim polis asuransi milik almarhum ibu pemohon ;
- Bahwa saksi bekerja di asuransi prudential dan ibu pemohon selama hidupnya merupakan nasabah saksi ;
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia, ayah pemohon meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2016, sedangkan ibu pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2019 ;
- Bahwa sejak kedua orang tua pemohon meninggal dunia, adik kandung pemohon yang paling kecil atas nama Dewa Gede Prabu Nindya tinggal bersama pemohon ;
- Bahwa pemohon yang selama ini merawat dan membiayai adik kandung pemohon yang paling kecil atas nama Dewa Gede Prabu Nindya sejak kedua orang tua pemohon meninggal dunia ;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita

Hal 5 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon penetapan perwalian terhadap adik kandung pemohon yang paling kecil atas nama Dewa Gede Prabu Nindya untuk mengurus pencairan klaim polis asuransi milik almarhum ibu pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Gianyar, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon yang bernama DEWA PUTU ARIANA, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2016 di Banjar Pacung ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Ibu Pemohon yang bernama SUTINI, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2019 di RS Sanglah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.4, P.5, P.6 dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Dewa Gede Prabu Nindya adalah anak kandung dari Alm. DEWA PUTU ARIANA dengan Alm. SUTINI ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, adik kandung pemohon yang bernama Dewa Gede Prabu Nindya berada dalam penguasaan Pemohon sejak orang tua Pemohon meninggal dunia, serta Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai Wali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 345 KUHPer dan Pasal 30 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon dalam kehidupan sehari-hari telah merawat adik kandung pemohon yang bernama Dewa Gede Prabu Nindya dengan baik, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk mencabut kekuasaan Pemohon terhadap anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi, adik kandung pemohon yang bernama Dewa Gede Prabu Nindya tersebut, belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 330 KUHPer, yang pada pokoknya berbunyi :

Hal 6 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin"*

Maka adik kandung pemohon yang bernama Dewa Gede Prabu Nindya tersebut merupakan subyek hukum yang belum dewasa karena belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1330 KUHPer, yang pada pokoknya berbunyi :

*"Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : 1. Orang-orang yang belum dewasa ; 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan ; 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu"*

Oleh karena adik kandung pemohon yang bernama Dewa Gede Prabu Nindya tersebut masih belum dewasa, maka tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, konsekuensinya bahwa perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata harus dilakukan oleh seorang wali yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena adik kandung pemohon yang bernama Dewa Gede Prabu Nindya, belum mencapai dewasa maka belum mempunyai kecakapan atau kewenangan bertindak menurut hukum perdata, sehingga Hakim berpendapat perlu mengangkat Pemohon yang tiada lain adalah Kakak Kandung dari Dewa Gede Prabu Nindya tersebut, sebagai wali yang sah menurut hukum bagi Dewa Gede Prabu Nindya yang belum dewasa tersebut untuk dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata yakni mengurus penerimaan manfaat klaim polis asuransi serta melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Dewa Gede Prabu Nindya tersebut, sepanjang pengurusan penerimaan manfaat klaim polis asuransi dan perbuatan hukum itu demi kepentingan serta tidak merugikan bagi Dewa Gede Prabu Nindya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 330 Jo. Pasal 345 Jo. Pasal 1330 Burgerlijk Wetboek (BW.Ind), Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Hal 7 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perwalian Dewa Gede Prabu Nindya kepada Pemohon untuk melakukan proses administrasi dalam penerimaan manfaat klaim asuransi Almarhumah Ibu Pemohon (SUTINI), selanjutnya dapat diwakili oleh Pemohon ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos permohonan sebesar Rp. 107.800,- (seratus tujuh ribu delapan ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2019**, oleh **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE SUMARDIKA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM**

ttd

ttd

**I MADE SUMARDIKA, S.H**

**WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H**

Biaya – biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Pemberkasan(ATK).....	Rp. 50.000,-
Penggandaan berkas.....	Rp. 1.800,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,- +

JUMLAH Rp. 107.800,-  
(seratus tujuh ribu delapan ratus rupiah)

Hal 8 dari 8 Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2019/PN Gin